

Apakah Transfer Pricing Mempengaruhi Pajak? : Tinjauan Sistematis

Sulthan Yusuf Abdullah^{1*}, Memen Kustiawan², Ida Farida Adi Prawira³

¹Universitas Pendidikan Indonesia, sulthanysf@upi.edu

²Universitas Pendidikan Indonesia, memen.kustiawan@upi.edu

³Universitas Pendidikan Indonesia, ida.farida@upi.edu

Abstrak

Transfer Pricing dapat menjadi masalah dalam penerapannya bagi sebagian negara karena berpengaruh terhadap pendapatan negara, dalam menghindari pembayaran pajak beberapa perusahaan menerapkan praktik *transfer Pricing*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah *transfer pricing* mempengaruhi pajak yang dibayarkan perusahaan dengan fokus penelitian menjawab pertanyaan “Apakah penerapan *Transfer Pricing* berdampak terhadap pembayaran pajak?”. Pertanyaan tersebut akan dijawab melalui artikel ini, dengan menggunakan metode penelitian *Systematic Literature Review* dengan cara mengkaji beberapa jurnal yang berstandar internasional dan nasional yang telah terpublikasi dibawah 5 tahun, yang dimulai dari tahun 2016 hingga 2021. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan *transfer pricing* diberbagai perusahaan dalam negeri maupun luar negeri digunakan sebagai alat untuk penghindaran pajak, akan tetapi perusahaan yang berada di dinegara maju berfokus kepada kepatuhan pajak. Keterbatasan Penelitian antara lain waktu pelaksanaan untuk mereview lebih banyak artikel sangat terbatas, jumlah artikel referensi yang digunakan sebagai sumber tidak banyak. Namun, penelitian ini diharapkan memperluas informasi dan pengetahuan mengenai *transfer pricing* dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian mendatang.

Kata Kunci: *Harga transfer; penghindaran pajak; tinjauan sistematis*

Abstract

Transfer Pricing become a problem in its application to some countries because it affects state revenue. Some companies apply *Transfer pricing* to avoid paying taxes. The purpose of this study is to aims does *transfer pricing* has an effect on the taxes paid by the company with the focus of the research answering the question "Does the application of *transfer pricing* have an impact on tax payments". This question will be answered in this article, using the *Systematic Literature Review* research method by reviewing several international and national standard journals that have been published under 5 years, starting from 2016 to 2021. This study finds that the application of *transfer pricing* in various companies both within both domestically and abroad are used as a tool for tax evasion, but companies in developed countries focus on tax compliance. The limitations of the research include the time required to review more articles is very limited, the number of reference articles used as sources is not much. However, this research is expected to expand information and knowledge about *Transfer Pricing* and can be used as a reference for further research.

Keywords: *Transfer pricing; tax avoidance; systematic literature review*

*✉ Corresponding author: sulthanysf@upi.edu

PENDAHULUAN

Transfer Pricing didefinisikan sebagai penentuan harga jasa dan barang yang dipertukarkan dalam suatu perusahaan (Klassen et al., 2016). Penetapan harga transfer adalah alat yang berguna untuk mengalihkan keuntungan dari satu perusahaan ke perusahaan lain melalui perusahaan pihak ketiga (Herdian Septiani, 2019). Penerapan harga transfer dapat berisiko mengurangi atau kehilangan pendapatan pajak nasional. Akibatnya, pajak utama pemerintah didasarkan pada keuntungan yang mereka hasilkan, dan mereka berusaha meminimalkan keuntungan mereka (Daniel et al, 2016). Perusahaan adalah organisasi yang mencari laba, sehingga semua kegiatan dilakukan untuk mencari laba. Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha baik di dalam maupun di luar negeri, perusahaan tidak dapat memisahkan pelaksanaan transaksi jual beli dengan pihak berelasi. Saat ini, 60% perdagangan dunia adalah perdagangan intra-regional (Addo et al., 2017).

Perbedaan tarif pajak antar negara membuat beberapa perusahaan menerapkan praktik *transfer pricing*. Praktik yang dilakukan oleh perusahaan dengan menjual barang atau jasa hasil produksi kepada perusahaan terafiliasi yang beroperasi di negara dengan tarif pajak rendah pada tingkat yang lebih rendah, sehingga keuntungan perusahaan dengan yurisdiksi pajak tinggi menjadi rendah dan sebaliknya keuntungan perusahaan dengan yurisdiksi pajak rendah menjadi tinggi (Barker et al., 2017). Tentunya sebagai wajib pajak tidak menginginkan beban pajak yang tinggi, sehingga wajib pajak terhindar dari perpajakan yang menyimpang atau *rule based*. Penghindaran pajak yang normal adalah *tax avoidance*, dan penghindaran pajak yang menyimpang adalah *tax evasion* (Santosa & Suzan, 2018). (Mohammed Amidu, William Coffie, 2019) dan (Irawan et al., 2020) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan sikap perpajakan antara pemerintah dan wajib pajak. Penghindaran pajak tidak selalu merupakan tindakan ilegal tetapi tindakan etis yang mengurangi penerimaan negara, sehingga masalah ini menjadi perhatian besar otoritas pajak. Penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dengan menerapkan praktik *transfer pricing*. Minimisasi pajak cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pihak utama dan perusahaan multinasional sebagai agen. Perusahaan multinasional, sebagai wajib pajak, berkewajiban untuk membayar pajak perusahaan kepada pemerintah (Pide et al., 2018). (Contractor, 2016) merangkum lima jenis teknik penghindaran pajak yang biasa digunakan oleh perusahaan dengan memanfaatkan kerentanan yang diperkenalkan oleh negara yang bersangkutan, yaitu, menanggukhan pendapatan anak perusahaan, biaya transfer, biaya penyerapan perusahaan induk, perjalanan pulang pergi dan transfer kepala kantor.

Kebijakan transfer dilaksanakan sebagai eksploitasi kebijakan penetapan harga barang dan jasa yang dialihkan antar pihak terkait, bukan praktik *transfer pricing* menjadi isu yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak karena praktik ini telah disalahgunakan dan akibatnya penerimaan pajak negara mengalami penurunan (Hosiana & Tjen, 2019).

Tujuan dari undang-undang penetapan harga transfer adalah untuk membantu perusahaan menentukan dan mengendalikan penetapan harga transfer. Memenuhi Peraturan Menteri No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjanjian. *Transfer pricing* menjelaskan tentang bahwa Metode penentuan harga transfer digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dapat berupa perbandingan harga antara pihak independen. Kedua, metode harga jual kembali. Ketiga, metode biaya plus. Keempat, metode lain. Metode lain termasuk bagi hasil, laba bersih, dan perbandingan transaksi independen.

Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam penelitian (Beebeejaun, 2017; Cugova & Cug, 2019) bahwa Metode ini didasarkan pada prinsip *arm's length* yang telah ditetapkan secara internasional. Berdasarkan harga:

Metode Harga Tidak Terkendali Sebanding (CUP)

Harga Transfer = Harga Independen(1)

Perusahaan dapat menggunakan metode penetapan harga tidak terkendali yang sebanding (CUP) dalam hal harga yang ditentukan dalam suatu transaksi sesuai dengan transaksi serupa yang harga dalam transaksi tersebut wajar. Pendekatan ini didasarkan pada perbandingan langsung dengan harga dan hanya dapat diterima jika barang tersedia di pasar bebas. Pedoman tersebut menyatakan bahwa jika mungkin untuk menerapkan metode CUP, itu akan menjadi yang paling tepat mengenai prinsip lengan panjang.

Metode Harga Jual Kembali

Harga Transfer = Harga Independen - Margin Kotor Dealer (2)

Metode Harga Jual Kembali mengacu pada keuntungan kotor atau perbedaan antara harga di mana suatu produk diperoleh dan harga berdasarkan pihak yang tidak terkait. Cocok untuk distributor dan re-seller.

Metode Biaya Plus

Harga Transfer = Harga Independen + Margin Resonable dari Pengecer Tertanggung(3)

Metode biaya-plus digunakan untuk menyesuaikan harga wajar untuk transfer berwujud, tidak berwujud, atau jasa. Markup laba kotor ditambahkan ke biaya barang atau jasa untuk menyesuaikan dengan harga yang wajar. Mark-up keuntungan minyak mentah disesuaikan berdasarkan fungsinya yang dilakukan oleh wajib pajak atau dengan mempertimbangkan transaksi yang tidak terkendali dari komparator. Perusahaan manufaktur untuk penjualan kembali distributor barang terkait biasanya memilih metode ini. Metode biaya-plus adalah metode laba kotor dari laba bersih, oleh karena itu; markup diterapkan pada biaya produksi tidak langsung dan langsung.

Berdasarkan keuntungan:

Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil operasi bagi hasil, yang terjadi karena transaksi terkait dengan cara yang mencerminkan bagi hasil dalam pengaturan yang wajar. Ini digunakan dalam kasus bisnis ketika dibagi menjadi banyak interaksi terkait dan menjadi sulit untuk memahami setiap transaksi secara terpisah.

Metode Marjin Bersih Transaksional

Metode margin bersih transaksional menguji indikator laba bersih, yaitu rasio pendapatan bersih dengan baseline yang sesuai (misalnya biaya, penjualan, aset), yang diketahui oleh wajib pajak dari transaksi yang dikendalikan (atau dari transaksi yang sesuai setuju) dengan laba bersih yang diperoleh dalam transaksi tak terkendali yang sebanding. Metode ini berguna dalam praktik untuk menyediakan layanan antar pihak, misalnya, manajemen produk dan biaya distribusi yang metode penetapan harga ulangnya tidak dapat diterapkan secara memadai.


Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmat, 2019) meneliti pengaruh melakukan bisnis harus sesuai dengan prinsip penetapan harga yang adil untuk menghindari meminimalkan tarif pajak Negara-negara di seluruh dunia telah menetapkan kebijakan terkait penghindaran pajak perusahaan. Ketika otoritas pajak semakin melindungi pendapatan pajak perusahaan, praktik penghindaran pajak yang menyedatkan akan mengakibatkan sanksi pajak. (Wang & Chen, 2020). Di Asia Tenggara, Indonesia tergolong sebagai negara dengan yang memiliki tarif pajak yang tinggi. Indonesia menetapkan tarif Pajak Penghasilan Badan Indonesia sebesar 25%, lebih tinggi dari tarif pajak Malaysia sebesar 24%, Thailand sebesar 20%, dan Singapura sebesar 17% (ddtc.co.id). Fakta ini mencerminkan indikasi bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia *melakukan tax avoidance* terhadap *transfer pricing*, dimana hasil *tax avoidance* memberikan pengaruh yang signifikan. Manajemen perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan tujuan membayar pajak seminimal mungkin (Rachmat, 2019). Temuan berbeda diberikan oleh Melmusi (2016), Mispianiti (2015), dan Irawan (2020) menunjukkan bahwa pajak tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing* karena anak perusahaan didirikan sebagian besar untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan induk.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap pertanyaan penelitian apakah penggunaan *transfer pricing* berdampak terhadap pembayaran pajak. Pertanyaan penelitian tersebut akan penulis bahas melalui *systematic literature review* untuk memperluas dan memperbarui penelitian *systematic literature review* sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Tahapan dari proses *literature review* ini diawali dengan pengumpulan data dengan cara melakukan pencarian sederhana pada laman Google Scholar dimulai dengan kata "*Transfer Pricing, Tax Minimization dan Tax Avoidance*" pada sumber diatas memunculkan rata-rata 158.000 artikel dari berbagai jurnal Nasional maupun Internasional dan mengambil data lima tahun terakhir

agar mendapatkan artikel yang relevan dan lebih up to date dengan topik penelitian. Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data dengan Microsoft Excel. Data yang terkumpul selanjutnya dimasukkan kedalam tabel dan menjadi database. Proses pencarian digambarkan sebagai berikut :



Topik Jurnal	Total
<i>Transfer Pricing</i>	16
Penghindaran pajak	9
Transfer Pricing terhadap Pajak	6
Total	31

Sumber: Data Diolah Peneliti (2021)

Gambar 1. Alur Proses Literature Review

Dari 62 artikel yang dipilih, penulis memilih kembali artikel dengan proses penyaringan agar sesuai dengan referensi dan topik yang relevan dengan tema yang diangkat. Dalam proses penyaringan, penulis menemukan 16 artikel yang membahas mengenai "*Transfer Pricing*", 9 artikel yang membahas "Penghindaran pajak", dan 6 artikel yang membahas mengenai "Transfer Pricing terhadap pajak".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transfer pricing memiliki peran penting dan strategis dalam pergeseran pendapatan oleh perusahaan multinasional. (Wang et al., 2016) Perusahaan multinasional diizinkan menggunakan metode penetapan *Transfer pricing* untuk memindahkan pendapatan diantara berbagai anak perusahaan dan perusahaan afiliasi yang merupakan bagian dari perusahaan induk. Namun, perusahaan juga dapat melakukan penyalahgunaan *transfer pricing* dengan mengubah penghasilan kena pajak mereka sehingga mengurangi pajak mereka secara keseluruhan. Harga transfer sangat ditekankan di perusahaan multinasional ketika anggota kelompok berasal dari negara yang berbeda dengan sistem pajak yang berbeda. Hal seperti itu bisa terjadi karena tidak ada aturan formal mengenai *transfer pricing* di negara-negara yang melakukan bisnis dengan penyelewengan harga transfer. Diperlukan undang-undang khusus untuk mencegah perusahaan multinasional melakukan penyalahgunaan *transfer pricing* (Beebeejaun, 2018).

Pada intinya, *transfer pricing* dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dalam kelompok di negara-negara dengan beban pajak paling sedikit. Skema *transfer pricing* dirancang untuk menentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang dapat diatribusikan pada aktivitas sub-unit perusahaan yang terdesentralisasi (Addo et al., 2017). Tujuan perusahaan yaitu profit maka dari itu manajemen perusahaan menerapkan *transfer pricing* sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Penanaman modal asing langsung membutuhkan produk yang dapat menguntungkan sehingga mendorong penyalahgunaan *transfer pricing* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Choi et al., 2020). Sebagian besar perusahaan multinasional menerapkan skema *transfer pricing* dengan harga sewenang-wenang dan keuntungan dilaporkan di negara dengan tarif pajak rendah, sehingga mengurangi jumlah pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan multinasional (Addo et al., 2017; Franklin & Myers, 2016). Di Indonesia, masalah *transfer pricing* bukanlah hal baru karena Dewan Jenderal Pajak telah mengeluarkan berbagai peraturan perpajakan terkait *transfer pricing* yang dikeluarkan oleh DJP Nomor PER-29/PJ/2017 Tentang tata cara pengelolaan laporan dan menteri. Peraturan Keuangan Nomor PMK-213/PMK.03/2016. Hal ini dilakukan untuk transparansi Wajib Pajak dalam melakukan transaksi afiliasi guna menegakkan keadilan bagi Wajib Pajak lainnya yang patuh dalam menjalankan kewajibannya (Irawan et al., 2020).

Sebagian besar perusahaan multinasional menerapkan skema *transfer pricing* dengan harga sewenang-wenang dan keuntungan dilaporkan di negara yang memiliki tarif pajak yang kecil, sehingga dapat mengurangi pajak yang dibayar oleh perusahaan multinasional (Addo et al., 2017; Franklin & Myers, 2016). Dalam hal ini, praktik *transfer pricing* yang menyimpang akan menimbulkan dampak buruk bagi pajak langsung di banyak negara berkembang. Kebijakan *transfer pricing* bertujuan untuk mendukung *anti-tax review* yang ada di negara tersebut (Guvemli, et al., 2017) melakukan studi di negara-negara Eropa Tenggara untuk melihat evolusi *transfer pricing* dibandingkan dengan prinsip *Arm's length*, OECD baru, persyaratan dokumentasi, prosedur audit pajak, dan penetapan harga transfer. Di beberapa negara belum terintegrasi dengan kebijakan transfer pricing yang diarahkan oleh OECD. Beberapa penelitian dilakukan di Indonesia yang dilakukan oleh Santosa & Suzan (2018), dan Refgia (2017) menghasilkan bahwa pembayaran pajak yang rendah akan mengakibatkan keputusan perusahaan untuk melakukan transfer. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan multinasional memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Sehingga semakin besar peluang perusahaan melakukan *transfer pricing* maka akan semakin besar peluang perusahaan mengecilkan beban pajaknya. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prananda, Rihhadatul'Aisy & Triyanto (2020) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, besarnya beban pajak memengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan tujuan menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Hasil penelitian yang dilakukan Devi & Suryarini (2020) juga menyatakan bahwa minimalisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman (2018) menunjukkan bahwa menerapkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Wastam Wahyu & Devi Hendrawan (2019) menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* yang dimana *transfer pricing*

yang dilakukan perusahaan afiliasi yang berada diluar negeri dengan cara memindahkan keuntungan perusahaan yang berada di negara yang menerapkan tarif pajak yang tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah atau memindahkan biaya perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah ke negara dengan tarif pajak yang tinggi, sehingga pendapatan pajak yang diterima perusahaan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan pajak yang seharusnya dapat diterima oleh negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan baru.

Penelitian yang dilakukan di luar Indonesia seperti di Afrika selatan oleh (Wier, 2020) menyatakan bahwa perusahaan multinasional yang berada di Afrika Selatan sering melakukan *transfer pricing* untuk memindahkan keuntungan kena pajak ke negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Meskipun OECD telah memberikan rekomendasi reformasi yang meningkatkan persyaratan dokumentasi dan kebijaksanaan audit otoritas pajak hasilnya tidak memiliki dampak jangka panjang. Penelitian (Taylor & Richardson, 2012) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian ini diduga disebabkan oleh perbedaan lokasi penelitian. Di beberapa negara, pengaturan *transfer pricing* menahan perusahaan multinasional dari penghindaran pajak, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Kanada dan Jepang, Korea, Australia, dan Italia mengaku kurang tertarik dengan proses Transfer Pricing, sedangkan Irlandia dan Puerto Rico tidak. Berkomitmen terhadap masalah ini meskipun mereka sangat tertarik dengan investor asing yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Arslan, 2019). Perbedaan lokasi penelitian akan menyebabkan perbedaan kondisi ekonomi dan perbedaan peraturan perpajakan. Misalnya, Australia, ekonomi maju, memiliki tarif pajak penghasilan badan 30%, sedangkan Indonesia, ekonomi berkembang dan tarif pajak lebih banyak dibandingkan dengan Australia. Peraturan yang lebih ketat menurunkan perbedaan tarif pajak dari laba yang dilaporkan, artinya mereka dapat mencegah perusahaan multinasional mengalihkan laba perusahaan dari negara bertarif pajak tinggi ke negara bertarif pajak rendah (Marques & Pinho, 2016).

Dalam penerapan *transfer pricing* akan lebih baik lagi apabila perusahaan menerapkan tax planning yang baik (Rahmiati & Sandi, 2016). Pemerintah harus berperan aktif dalam hal menangani masalah praktik transfer pricing karena dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. Untuk itu perusahaan yang melakukan transfer pricing harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi antara wajib pajak dan badan keistimewaan. Jika perusahaan terus mengoperasikan sistem bebas bunga, maka akan menderita kerugian di masa depan. Dengan metode yang tepat, masalah ini bisa diminimalisir. Keakuratan metode yang digunakan dan penentuan selisih harga pasar diperiksa oleh petugas perbendaharaan sebagai bagian dari pemeriksaan pajak berdasarkan prinsip hubungan independen. Perusahaan multinasional seharusnya menerapkan dua metode yang tepat, yaitu metode cost-plus dan metode harga jual kembali (Wu & Lu, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis yang bersumber pada beberapa artikel mengenai *Transfer pricing* dapat minimalisasi pajak dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* diterapkan diperusahaan sebagai strategi atau cara yang dilakukan manajemen perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan yang dibayarkan kepada pemerintah. Akan tetapi masih terdapat penyimpangan dalam praktiknya sehingga dapat mengurangi penerimaan negara. Namun diberbagai negara maju penerapan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap pembayaran pajak dikarenakan di negara maju seperti Amerika, Prancis, Kanada, Korea, Australia dan Italia lebih fokus kepada kepatuhan pajak untuk menaikkan keadaan perekonomiannya dan juga didukung oleh peraturan yang ketat dalam mengatur perpajakan, hal tersebut mungkin saja meminimalisasi praktik perusahaan dalam mengurangi pajaknya.

Penyimpangan Transfer Pricing dapat diatasi dengan aturan dan regulasi perpajakan yang cangggih oleh karena itu diharapkan pemerintah harus menghasilkan undang-undang perpajakan yang baik, memungkinkan untuk menegakkan regulasi transfer pricing di dalam negeri sehingga perusahaan terhindar dari praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan transfer pricing harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak No.PER-32/PJ/2011 tentang penerapan

prinsip kewajaran dan kelaziman dalam transaksi antara wajib pajak dan badan keistimewaan. Di beberapa negara, peraturan mengenai *transfer pricing* menahan perusahaan multinasional dari penghindaran pajak, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Kanada dan Jepang, Korea, Australia, dan Italia mengaku kurang tertarik dengan praktik transfer Pricing, sedangkan Irlandia dan Puerto Rico tidak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa negara maju lebih patuh untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Magister Ilmu Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia atas dukungan dan bimbingan selama penulisan artikel, dan kepada jajaran dewan redaksi JPAK UNESA yang telah membantu dan menyelesaikan artikel ini hingga artikel ini dapat terpublikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiodun, I. J. (2020). Transfer pricing manipulation and economy: Evidence from Nigeria. *International Journal of Arts and Social Science*, 3, 142-148.
- Addo, E. B., Salia, H., & Ali-nakyea, A. (2017). *Transfer Pricing Abuse: the Ghanaian Perspective and the Role of the Accountant in Tax Compliance*. 5(2), 83–91. <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a6>
- Arslan, S. (2019). Economic and business issues in retrospect and prospect. London: IJOPEC Publication Limited.
- Asongu, S. A., Uduji, J. I., & Okolo-Obasi, E. N. (2019). Transfer pricing and corporate social responsibility: arguments, views and agenda. *Mineral Economics*, 1-11.
- Badri, J., & Das, N. A. (2021). *PENGARUH MINIMALISASI PAJAK, MEKANISME BONUS KEPEMILIKAN ASING TERHADAP TRANSFER PRICING PADA*. 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.47896/ab.v2i1.328>
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer pricing as a vehicle in corporate tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(1), 9–16. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9863>
- Beebeejaun, A. (2019). The fight against international transfer pricing abuses: a recommendation for Mauritius. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 205–231. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-05-2018-0083>
- Cazacu, A. L. (2015). An approach on links between transfer pricing and tax havens. *Annals of the University of Petroșani. Economics*, 15, 51-58.
- Choi, J. P., Furusawa, T., & Ishikawa, J. (2020). Transfer pricing regulation and tax competition. *Journal of International Economics*, 127, 103367. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2020.103367>
- Contractor, F. J. (2016). Tax Avoidance by Multinational Companies : Methods , Policies , and Ethics Why an Acquaintance with International Tax Issues. *Rutgers Business Review*, 1(1), 27–43. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3005385
- Cugova, A., & Cug, J. (2019). Transfer pricing as a financial management tool of transnational corporations, 26-30.
- Daniel, P., Keen, M., Swistak, A., & Thuronyi, V. (Eds.). (2016). *International Taxation and the Extractive Industries: Resources Without Borders*. Taylor & Francis
- Fatmasari, S. (2016). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Franklin, M., & Myers, J. K. (2016). An analysis of transfer pricing policy and notable transfer pricing court rulings. *Journal of Business and Accounting*, 9(1), 72-85.

- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.1580>
- Hidayat, Wahyu, W., & Devi, H. (2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen (JIAM). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017*, vol. 15 (1).
- Hosiana, K., & Tjen, C. (2019). *Analysis of transfer pricing in lending: Case study /of company x and a subsidiary*. 89(Apbec 2018), 157–164. <https://doi.org/10.2991/apbec-18.2019.21>
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(September), 3203–3216. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=144289767&lang=ja&site=ehost-live>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Kitchenham, B., & S. Charters. 2007. Issue: EBSE 2007-001. Technical Report, Vol.2.
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2016). Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization. *Contemporary Accounting Research*, 34(1), 455–493. doi: 10.1111/1911-3846.12239
- Lall, S. (1973). Transfer pricing by multinational manufacturing firms. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 35(3), 173-195
- Marques, M., & Pinho, C. (2016). Is transfer pricing strictness deterring profit. *Accounting and Business Research*. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/00014788.2015.1135782>
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi, VOL 5(No 2), hal. 1-12*.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 16(1), hal. 62-73.
- Mohammed Amidu, WILLIAM COFFIE, P. A. (2019). 기사 (Article) 와 안내문 (Information) [. *The Eletronic Library*, 34(1), 1–5.
- Nguyen, H., Tham, J., Khatibi, A & Azam, S. (2019). Enhancing the capacity of tax authorities and its impact on transfer pricing activities of FDI en-terprises in Ha Noi, Ho Chi Minh, Dong Nai, and Binh Duong province of Vietnam. *Management Science Letters*, 9(8), 1299-1310.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), (2019). OECD expands transfer pricing country profiles to cover 55 countries. Retrieved on <https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-expands-transfer-pricing-country-profiles-to-cover-55-countries.htm> on 5th August 2019
- Padhi, D. K. (2019). transfer pricing a review of. *International Journal of Advanced Research in Management (IJARM)*, 10(1), 01-07.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

- Peraturan Menteri Keuangan No.22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Transfer Pricing
- Prananda, & Rihhadatul'Aisy. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepmilikan Asing terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal : Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, vol 9(2).
- Rahmiati, A., & Sandi, R. (2016). Exploring the arm's length transfer pricing strategy for taxation purpose: an ethnographic study in a manufacturing enterprise. *Asian Journal of Accounting Research*, 1, 8-15
- Refgia, Thesa. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling incentive Terhadap Transfer pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). *JOM Fekon Vol. 4 No. 1* (Februari) 2017.
- Santosa, S. J. D., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 72–80.
- See, J.C. (2018). Singapore - Introduction of TP penalties. *International Transfer Pricing Journal*, 25(5).
- Septiani, D. H., Prawira, I. F. A., & Kusniawan, M. (2021). Transfer pricing, a tax avoidance tool (A review of literature) . 1st ICEMAC 2020: International Conference on Economics, Management, and Accounting. NST Proceedings. pages 395-403. doi: 10.11594/nstp.2021.1044
- Septiyani, R. P. P., Ramadhant, W., & Sudibyo, Y. A. (2018). SOME FACTORS THAT AFFECT TRANSFER PRICING DECISION. *Soedirman Accounting Review*, 03.
- Suandy, E. (2017). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Talab, H. R., Flayyih, H. H., & Yassir, Y. N. M. (2017). Trans-fer Pricing and its Effect on Financial Reporting: A Theoretical Analysis of Global Tax in Multinational Companies. *International Business Management*, 11(4), 921–928.
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms. *International Journal of Accounting*, 47(4), 469–496. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>
- Wang, J. and Chen, Y. (2020) Impact of Transfer Pricing for Special Tax Adjustment Measures on Corporate Effective Tax Rate in China. *Chinese Studies*, 9, 1-13. doi:
- Wang, Z., Gao, W., & Mukhopadhyay, S. K. (2016). Impact of taxation on international transfer pricing and offshoring decisions. *Annals of Operations Research*, 240(2), 683– 707. <https://doi.org/10.1007/s10479-013-1489-y>
- Wier, L. (2020). Tax-motivated transfer mispricing in South Africa: Direct evidence using transaction data. *Journal of Public Economics*, 184,104153. doi: 10.1016/j.jpubeco.2020.104153
- Wu, Z., & Lu, X. (2018). The effect of transfer pricing strategies on optimal control policies for a tax-efficient supply chain. *Omega (United Kingdom)*, 80, 209–219. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2018.03.003>